

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

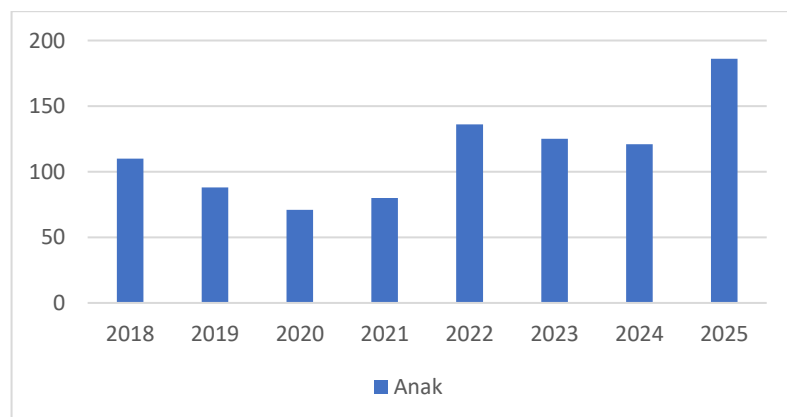
#### 3.1 Evaluasi Kebijakan Pencegahan Tindak Kekerasan Anak Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 dengan Model CIPP

##### 3.1.1 Pemberdayaan dan Penyadaran Masyarakat dengan Memberikan Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan

###### 3.1.1.1 *Context*

###### a. Kebutuhan Pemberdayaan dan Penyadaran Masyarakat

Fluktuasi kasus kekerasan anak di Kota Semarang menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat dinamis. Data DP3A Kota Semarang menunjukkan adanya lonjakan kasus kekerasan anak pada tahun 2022. Meski terjadi penurunan pada tahun 2023 tetapi angkanya tidak signifikan. Jumlah kasus terbanyak terjadi pada tahun 2025 seperti yang ditampilkan pada data pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Data Kasus Kekerasan Anak di Kota Semarang Tahun 2018-2025

Sumber: DP3A Kota Semarang, 2026

Kebijakan pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang memiliki urgensi yang tinggi. Hal ini juga tercermin dari berbagai pandangan narasumber yang menekankan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang paling dominan, dan sebagian besar pelakunya berasal dari lingkungan terdekat korban. Menurut pihak DP3A Kota Semarang sebagian besar kasus kekerasan dilakukan oleh orang terdekat.

“Kasus kekerasan seksual paling tinggi, dan sebagian besar pelakunya orang terdekat. Tantangannya korban sering tidak melapor karena kejadian dianggap sebagai aib dan dianggap tabu.”  
(IU-1)

Pandangan serupa disampaikan oleh Pengawas Perempuan dan Anak DP3A Kota Semarang yang menyebutkan latar belakang pembentukan Peraturan Daerah dan UPTD PPA adalah tingginya kasus kekerasan.

“Karena jumlah kasus kekerasan masih banyak hingga sekarang. Itulah sebabnya dibentuk Perda Nomor 5 Tahun 2016 itu dan dibentuk UPTD PPA yang sebelumnya namanya PPT Seruni untuk membantu dalam menangani korban.” (IP-1)

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023, UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya di daerah.

Selain kekerasan seksual secara langsung, bentuk kekerasan lain seperti eksploitasi seksual daring juga semakin meningkat. Pihak Yayasan Setara menjelaskan bahwa banyak kasus eksploitasi seksual anak di ranah daring yang tidak terlihat karena korban tidak melapor serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait eksploitasi seksual.

“Pencegahan eksploitasi seksual pada anak, khususnya di ranah daring, banyak kasus yang tidak terlihat karena korban tidak melapor. Pemahaman masyarakat tentang eksploitasi seksual juga masih terbatas.” (IM-1)

Aparat kepolisian, melalui anggota Reserse di Bidang Reserse Siber Polda Jawa Tengah juga menegaskan tingginya angka kekerasan anak di Kota Semarang. Seluruh temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan kekerasan anak sangat dibutuhkan dan relevan dengan dinamika masalah aktual di masyarakat.

“Terkait dengan kekerasan anak di kota Semarang sebenarnya cukup tinggi khususnya kekerasan seksual di media sosial. Sekarang anak-anak mengakses media sosial dan berinteraksi dengan macam-macam orang tidak sadar kalau sedang dieksploitasi dan bagian dari *grooming*” (IM-2)

#### **b. Karakter Sosial Ekonomi Masyarakat**

Pihak Yayasan Setara memberi gambaran bahwa karakter masyarakat berbeda-beda antar wilayah. Daerah seperti Kuningan, meski tingkat kekerasannya tinggi, lebih mudah diajak bekerja sama karena masyarakatnya lebih terbuka. Ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis konteks wilayah sangat penting.

“Kadang masyarakat sulit diajak terlibat karena kesibukan atau perbedaan karakter tiap wilayah. Misalnya di daerah Kuningan, tingkat kekerasan tinggi tapi masyarakatnya masih bisa diajak kompromi karena lebih terbuka.” (IM-1)

Terkait dengan konteks kewilayahan berikut merupakan data persebaran kekerasan di kecamatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kecamatan Semarang Timur menjadi daerah dengan jumlah pelaporan kasus yang tinggi dari tahun ke tahun dan mengalami penurunan di tahun 2025. Selain itu Kecamatan Semarang Utara juga menunjukkan angka pelaporan kasus yang tinggi (DP3A Kota Semarang, 2025).

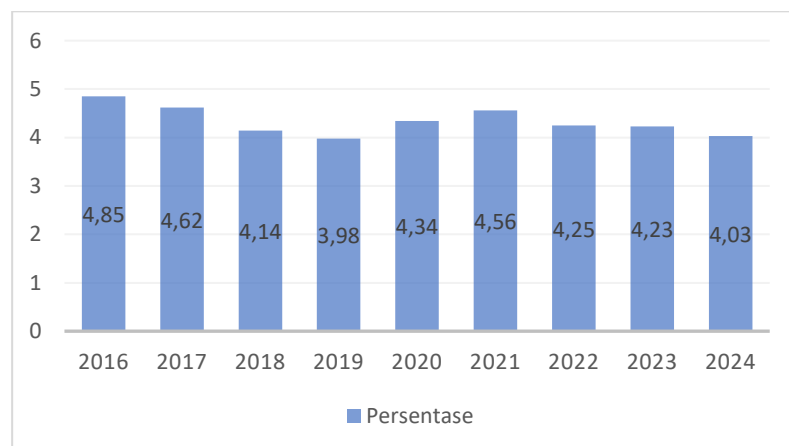
Tabel 3. 1 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Per Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2021-2025

| No. | Kecamatan        | Jumlah Kasus |      |      |      |      |
|-----|------------------|--------------|------|------|------|------|
|     |                  | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.  | Mijen            | 0            | 2    | 0    | 7    | 10   |
| 2.  | Gunung Pati      | 3            | 2    | 3    | 4    | 7    |
| 3.  | Banyumanik       | 0            | 8    | 3    | 5    | 7    |
| 4.  | Gajah Mungkur    | 3            | 3    | 1    | 3    | 8    |
| 5.  | Semarang Selatan | 3            | 2    | 2    | 3    | 7    |
| 6.  | Candisari        | 3            | 2    | 0    | 5    | 6    |
| 7.  | Tembalang        | 2            | 5    | 3    | 9    | 14   |
| 8.  | Pedurungan       | 2            | 6    | 5    | 7    | 11   |
| 9.  | Genuk            | 1            | 7    | 4    | 1    | 11   |
| 10. | Gayamsari        | 4            | 4    | 3    | 4    | 12   |
| 11. | Semarang Timur   | 7            | 5    | 15   | 16   | 11   |
| 12. | Semarang Utara   | 1            | 12   | 10   | 13   | 15   |
| 13. | Semarang Tengah  | 1            | 6    | 6    | 2    | 7    |

|     |                |   |   |   |   |    |
|-----|----------------|---|---|---|---|----|
| 14. | Semarang Barat | 2 | 3 | 7 | 1 | 18 |
| 15. | Tugu           | 0 | 1 | 5 | 3 | 8  |
| 16. | Ngaliyan       | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 17. | Luar Kota      | 0 | 3 | 0 | 0 | 1  |

Sumber: ASIKK PAK Kota Semarang, 2025

Persentase penduduk miskin di Kota Semarang menurun dari 4,25 persen di 2022 menjadi 4,23 persen di 2023, dengan garis kemiskinan sebesar 642.456 rupiah. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS Kota Semarang, 2024).



Gambar 3. 2 Persentase Penduduk Miskin di Kota Semarang Tahun 2016-2024

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Pihak UPTD PPA menjelaskan bahwa kekerasan sering muncul dari tekanan ekonomi, seperti KDRT yang kemudian berdampak pada anak.

“Kemiskinan dan tekanan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan kurang mampu menghadapi tekanan yang lebih tinggi sehingga memicu risiko KDRT” (IP-2)

Sementara itu, wali siswa menyatakan bahwa masyarakat menengah ke bawah lebih rentan terhadap risiko pergaulan yang berdampak negatif. Ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi berkontribusi pada kerentanan anak terhadap kekerasan.

“Masyarakat menengah kebawah karena kan mungkin kalau di lingkungan menengah keatas tidak seperti ini. Karena kan pastinya masyarakat menengah kebawah itu pola pergaulannya lebih berbeda dengan yang diatas.” (IMas-1)

### **3.1.1.2 Input**

#### **a. Ketersediaan SDM Penyuluhan**

Pelaksana kebijakan terdiri dari DP3A, UPTD PPA, dan JPPA kelurahan. Pihak DP3A menyebut bahwa ketiga aktor tersebut merupakan unsur utama pelaksanaan kebijakan.

“Pelaksana kebijakan utamanya DP3A bersama UPTD PPA melaksanakan kegiatan teknis dalam memberikan layanan anak yang mengalami kekerasan dan dibantu JPPA di tingkat kecamatan dan kelurahan.” (IP-1)

Data kepegawaian DP3A Kota Semarang menunjukan bahwa tingkat pendidikan pegawai cukup bervariasi. Total keseluruhan pegawai adalah 74 orang termasuk kepala dinas dan seluruh pejabat dibawahnya dengan mayoritas berpendidikan Sarjana ada sebanyak 40 orang dan pegawai bergelar Magister

sebanyak 15 orang. Ada satu pegawai yang memiliki latar pendidikan SMP sederajat dengan jabatan sebagai pengemudi.

Tabel 3. 2 Jumlah Pegawai DP3A Kota Semarang Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No.          | Tingkat Pendidikan | Jumlah    |
|--------------|--------------------|-----------|
| 1.           | SMP sederajat      | 1         |
| 2.           | SMA sederajat      | 11        |
| 3.           | D-III              | 7         |
| 4.           | S-1/D-IV           | 40        |
| 5.           | S-2                | 15        |
| <b>Total</b> |                    | <b>74</b> |

Sumber: Data Kepegawaian DP3A Kota Semarang, 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi empat bidang untuk menunjang tugas dan fungsinya diantaranya bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, bidang pemenuhan hak anak, bidang perlindungan perempuan dan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan data informasi. Terkait dengan pemberdayaan dan penyadaran yang dilakukan dengan penyuluhan berada dibawah tanggung jawab bidang perlindungan perempuan dan anak

Struktur SDM di UPTD PPA dijelaskan secara rinci oleh pihak UPTD PPA yang menyebut adanya Kepala UPTD, Kepala TU, psikolog, konselor hukum, petugas admin, pendamping, driver, hingga penjaga *shelter*.

“Sekarang 26. Kepala UPTD, kepala TU, 2 psikolog, 2 konselor hukum, 2 petugas admin, 15

petugas pendamping, 2 *driver*, 1 penjaga *shelter*.”  
(IP-2)

**b. Ketersediaan Anggaran Penyuluhan**

Pihak DP3A menyebut bahwa anggaran DP3A berasal dari APBD Kota Semarang serta DAK Non-Fisik Kementerian PPPA.

“Anggaran ada dua sumber, yaitu dari APBD Kota Semarang dan dari DAK Non-Fisik Kementerian PPA. Untuk jumlahnya berapa itu bisa ditanyakan di bagian keuangan” (IP-1)

Tabel 3. 3 Anggaran Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023-2025

| Tahun | Kegiatan                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Anggaran    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2023  | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 51.868.280  |
| 2024  | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA                                       | 54.250.000  |
| 2025  | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                                                     | 340.000.000 |

Sumber: Dokumen DPA-SKPD Tahun 2023-2025, 2025



Anggaran pencegahan tindak kekerasan anak dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Kegiatan pencegahan dilakukan dianggarkan melalui Program perlindungan khusus anak khususnya pada kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota. Anggaran pencegahan kekerasan anak berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**c. Ketersediaan Sarana Penyuluhan**

Sarana yang dimiliki oleh DP3A Kota Semarang dalam menunjang layanan pencegahan kekerasan anak yang tercatat pada tahun 2020 diantaranya mobil perlindungan, ruang terapi, komputer, laptop dan printer (DP3A Kota Semarang, 2021).

Pihak DP3A menjelaskan bahwa tempat sosialisasi menyesuaikan dengan lokasi kegiatan, baik di kelurahan, sekolah, maupun hotel jika dibutuhkan ruang besar. Sarana pelaksanaan sosialisasi disediakan oleh pihak penyelenggara di lokasi masing-masing.

“Untuk tempat sosialisasi kita menyesuaikan tempat. Kalau di kelurahan disediakan oleh pihak kelurahan begitu juga di sekolah disediakan sekolah. Jika butuh ruang besar kita lakukan di hotel.” (IU-1)

Koordinator JPPA Kelurahan mengonfirmasi hal tersebut dengan menyampaikan bahwa kegiatan yang mengundang 177 JPPA tingkat kelurahan dilaksanakan di Hotel Plaza.

“Kemarin ada kegiatan di Hotel Plaza bersama DP3A, dari JPPA kelurahan di undang. Undangannya di *share* di grup WA itu dari kelurahan sini sudah ada yang datang mewakili” (IM-3)

### **3.1.1.3 Process**

#### **a. Pelaksanaan Penyuluhan kepada Masyarakat**

DP3A melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan JPPA yang terdiri dari relawan masyarakat. Pembentukan JPPA kelurahan diatur dengan keputusan lurah di masing-masing kelurahan. Salah satu contohnya adalah JPPA Kelurahan Tembalang yang diatur melalui Keputusan Lurah Tembalang Nomor: 476/26/VI/2022 tentang Pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Pelatihan diberikan agar relawan memahami tugas dan fungsi JPPA seperti yang disampaikan, Pengawas Perempuan dan Anak DP3A.

“JPPA diisi oleh relawan masyarakat. Kami merekrut warga yang mau menjadi relawan. Sejak 2023 setelah terbentuk 177 pos JPPA, kami adakan pelatihan. Karena relawan berasal dari masyarakat umum, mereka perlu diberi pemahaman apa yang harus dilakukan sebagai JPPA.” (IP-1)

Selain itu, DP3A juga membentuk Forum Anak Kota Semarang. Forum Anak adalah organisasi anak yang dibina oleh

pemerintah untuk menjadi wadah partisipasi anak dalam menyampaikan aspirasi, keinginan, dan kebutuhan mereka kepada pemerintah. Tujuannya adalah menjembatani komunikasi antara pemerintah dan anak-anak, serta memastikan hak partisipasi anak terpenuhi.

Forum lain yang dibentuk adalah dan Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak yang kemudian disebut Garpu Perak sebagai kelompok yang aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Garpu Perak yang dibentuk oleh pemerintah kota untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Gerakan ini melibatkan tokoh masyarakat dan pria untuk mengubah pola pikir patriarki, meningkatkan kesadaran, dan mendorong partisipasi aktif pria dalam perlindungan keluarga dan anak-anak

“Kami juga membentuk Forum Anak agar anak-anak bisa saling memberi dukungan. Ada juga Forum Garpu Perak mereka dilatih dan didampingi supaya bisa sosialisasi langsung ke masyarakat.”  
(IP-1)

Kegiatan pemberdayaan juga mencakup pelatihan empati, kepekaan lingkungan, serta edukasi tentang kelompok rentan seperti yang disampaikan pihak DP3A.

“Pelaksana kebijakan utamanya dari DP3A sendiri sebagai pusat koordinasi. Selain itu ada UPTD PPA yang menangani kasus, memberikan pendampingan, dan layanan kepada korban. Di tingkat masyarakat ada JPPA kelurahan sebagai ujung tombak sosialisasi dan penanganan awal. Ada kegiatan Pergerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan

Anak dari Tindak Kekerasan, termasuk sosialisasi dan edukasi JPPA oleh DP3A. Kami edukasikan pentingnya empati dan kepekaan lingkungan supaya warga mau peduli pada kelompok rentan seperti nenek-nenek, janda, anak tiri, dan berani melapor.” (IU-1)

Di kelurahan, undangan kegiatan biasanya disampaikan melalui grup WhatsApp JPPA. Pihak JPPA kelurahan menjelaskan bahwa anggota JPPA kemudian mewakili kelurahan dalam kegiatan yang diadakan oleh DP3A.

“Biasanya kalau ada undangan dari DP3A kami share ke grup wa kan ada grup WA JPPA Kelurahan Tembalang isinya tentang informasi kegiatan sosialisasi, nanti dari JPPA yang namanya masuk di SK DP3A, siapa yang bisa mewakili, yang bisa hadir silahkan. Kegiatan tanggal 28 kemarin kami juga diundang.” (IM-3)

Pihak DP3A menyebutkan bahwa pada kurun waktu 2020-2025 kami sudah melakukan 50 an kegiatan sosialisasi secara keseluruhan. 20 kegiatan diantaranya dilakukan melalui pemberian materi di sekolah sehingga kegiatan pemberdayaan dan penyadaran dengan penyuluhan ada sekitar 30 kegiatan. Sayangnya pihak DP3A menolak untuk memberikan dokumen laporan maupun rekapitulasi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan dengan alasan bahwa dokumen terlalu banyak.

“Kalau data sosialisasinya itu banyak sekali karena kita kan melakukan sosialisasi setiap tahun. Kalau di jelaskan satu-satu tidak mungkin” (IU-1)

#### **3.1.1.4 Product**

##### **a. Peningkatan Kesadaran Melapor atau Mencari Pertolongan**

Pihak DP3A menyatakan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan, masyarakat yang tidak peduli atau enggan melapor tetap menjadi hambatan. Ini menandakan bahwa perubahan perilaku membutuhkan waktu dan tidak bisa hanya mengandalkan penyuluhan.

“Sosialisasi sudah dilakukan, tetapi jika masyarakat tidak peduli atau tidak sadar melapor, tetap akan menghambat. Kita sudah berupaya melakukan sosialisasi untuk selanjutnya dikembalikan lagi kemasyarakatnya mau berubah atau tidak” (IP-1)

Pihak UPTD PPA menambahkan bahwa tingginya angka kekerasan juga disebabkan oleh pola asuh yang kurang baik. Hal ini mempertegas bahwa keluarga sebagai lingkungan pertama anak memiliki peran penting dan harus menjadi fokus utama intervensi.

“Tingginya angka kekerasan anak itu salah satunya karena kondisi sosial yang kurang bagus, pola asuh yang kurang juga masyarakat kadang tidak segera melapor. Kita kan tahu kalau ada laporan dari masyarakat.” (IP-2)

Pihak Yayasan Setara menambahkan perspektif kekeluargaan, bahwa kenaikan grafik tidak hanya soal pelaporan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi substansial seperti hilangnya penghargaan antara orang tua dan anak. Ini memberi gambaran bahwa kebijakan tidak hanya bekerja dalam ranah administratif tetapi menyentuh dinamika budaya keluarga.

“Grafiknya itu ada peningkatan. Tapi kan fakta di lapangan bagaimana partisipasi dilakukan rasanya ada yang lebih substansial dan lebih mendasar seperti hilangnya penghargaan antara orang tua dan anak, pemahaman peran masing-masing anggota masyarakat.” (IM-1)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 melaporkan bahwa target kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan kekerasan anak telah terpenuhi. Indikator kinerjanya yaitu jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan , program atau kegiatan pencegahan KTA dengan target 100 orang dan terealisasi 150% atau sebanyak 150 orang (DP3A Kota Semarang, 2025). Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada tahun 2024 adalah sebesar 71,36. Angka tersebut merupakan capaian IPA Kota Semarang Tahun 2023. Hal ini meningkat 1,21 dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 71,80.

Capaian kinerja DP3A yang melampaui target advokasi SDM hingga 150% menunjukkan bahwa secara administratif kebijakan pencegahan telah berjalan sesuai bahkan melampaui rencana. Namun demikian, capaian tersebut tidak cukup berpengaruh terhadap tercapainya tujuan kebijakan yaitu menekan angka kekerasan anak. Hal ini dapat terjadi karena target yang ditetapkan rendah serta indikator kinerja kurang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

### **3.1.2 Memberikan Materi Pencegahan Kekerasan Anak dalam Pendidikan Formal dan Informal**

#### **3.1.2.1 Context**

##### **a. Kebutuhan Masyarakat Terhadap Penguatan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan**

Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM). Di Kota Semarang tahun 2023, APM pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,75, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 80,17, APM pada jenjang pendidikan SMA/ SMK/MA sebesar 61,01. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) sendiri digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK Kota Semarang tahun 2023 pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 102,43, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 84,92 dan APK pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 102,59

Pihak DP3A mengonfirmasi bahwa sosialisasi diprioritaskan untuk sekolah yang memiliki banyak kasus kekerasan khususnya *bullying* yang marak terjadi di sekolah.

“Biasanya bersurat dulu ke sekolah. Jika sekolah bersedia, kami laksanakan sosialisasi. Kalau di sekolah tertentu banyak kasus *bullying* atau kekerasan, kami prioritas masuk ke sana. Sejauh ini sekolah yang akan didatangi selalu bersedia” (IU-1)

Di tingkat satuan pendidikan, pihak sekolah dasar menjelaskan bahwa perubahan pola interaksi anak akibat kehadiran media sosial menjadikan peran orang tua semakin penting. Oleh karena itu, kebijakan yang memberikan edukasi bagi sekolah dan keluarga sangat relevan.

“Kalau dulu kita mengenal tri pusat pendidikan dimana anak-anak mendapatkan pendidikan dari tiga aspek, dari sekolah, dari orang tua dan lingkungan namun saat ini kita mengenal adanya catur pusat pendidikan. Jadi ada 4 yang pertama sekolah, keluarga, lingkungan dan bertambah satu lagi media sosial. Nah, dari media sosial ini bisa memberikan dampak positif maupun negatif. Nah, untuk kejadian di sekolah itu anak-anak sudah mulai namanya mengenal hp, main tiktok, main instagram itu ada dampak positif ada dampak negatifnya. Dari situ kita berusaha membekali orang tua. Ada ungkapan bahwa bukan hanya anak yang belajar, tetapi orang tuanya juga perlu belajar agar bisa mendampingi anak dalam bermedia sosial.” (IM-4)

Pandangan Wali murid siswa kelas 5 sekolah dasar juga menegaskan pentingnya pembekalan kepada anak agar tidak terpengaruh hal negatif seperti game online maupun media sosial.



“Penting untuk memberikan pembekalan kepada anak-anak agar tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif seperti game online dan media sosial.”  
(IMas-1)

Di lingkungan sekolah, Pihak SMP di Kota Semarang, menyoroti bahwa dampak media sosial menjadi tantangan utama karena banyak anak tidak memahami risiko penggunaan media sosial. Pandangan orang tua turut memperkuat hal tersebut.

“Kalau dari anak-anak SMP 27 ini lebih ke dampak medsos ya, kadang anak tidak paham dengan penggunaan medsos ya yang kita maksud apalagi tidak ada yang mengawasi apa yang mereka lakukan.” (IM-5)

Wali murid kelas 7 SMP di Kota Semarang, menyebut bahwa anak-anak yang mulai memasuki masa remaja harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, sementara orang tua pun semakin peduli terhadap risiko yang mungkin timbul.

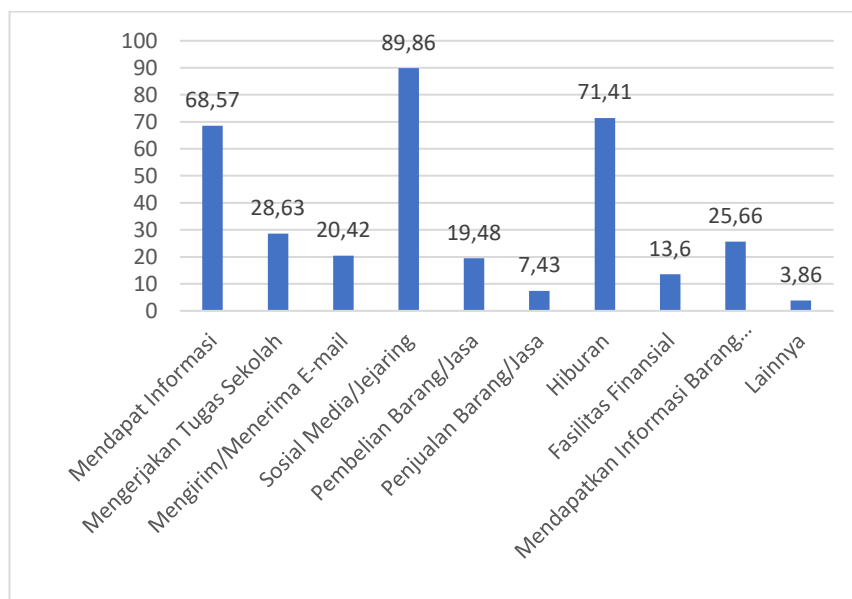
“Di usia mereka yang baru saja mau remaja terus untuk penggunaan medsos, untuk mereka baru tahu kondisi tubuh mereka yang sekarang sedang remaja jadi lebih berhati-hati lagi dan kita para orang tua juga lebih senang karena memang sepeduli itu juga ke anak-anak kita. Anak-anak baru remaja dan mulai maju dalam penggunaan media sosial. Perlu lebih berhati-hati.” (IMas-2)

Pihak sekolah menambahkan kurangnya pengawasan orang tua dalam penggunaan media digital, yang menjadi penyebab meningkatnya kekerasan seksual daring. Hal ini menunjukkan bahwa isu sosial dan teknologi kini saling berkelindan dalam membentuk risiko kekerasan anak.

“Kalau bicara kekerasan seksual di media digital banyak kasus terjadi karena orang tua kurang mengawasi. Tidak tahu anaknya melakukan apa dan berinteraksi dengan siapa saja di media sosial”  
(IM-5)

Pandangan wali murid dan pihak sekolah menunjukkan bahwa keluarga dan sekolah mulai menyadari risiko tersebut, tetapi belum seluruhnya memiliki kapasitas literasi digital yang memadai. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan pencegahan kekerasan anak perlu diintegrasikan dengan penguatan literasi digital bagi anak dan orang tua secara sistematis.

Terkait dengan penggunaan media sosial, pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik melakukan survei persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022). Data yang dikeluarkan BPS ini mengonfirmasi tingginya penggunaan internet di Kota Semarang. Masyarakat Kota Semarang mengakses internet dengan tujuan bermedia sosial atau jejaring menunjukkan persentase yang paling besar jika dibandingkan dengan tujuan lain, angkanya mencapai 89,86%. Tujuan lain penggunaan internet di Kota Semarang yang tidak kalah tingginya adalah tujuan hiburan sebesar 71,41%.



Gambar 3. 3 Persentase Tujuan Penduduk Kota Semarang Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Tahun 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

### 3.1.2.2 Input

#### a. Ketersediaan SDM yang Terlibat dalam Sosialisasi

Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi di lingkungan pendidikan berasal dari DP3A Kota Semarang khususnya Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Seluruh staf bidang turut terjun ke sekolah dan menjalankan peran masing-masing dalam proses sosialisasi.

Tabel 3. 4 Data Pegawai Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Semarang

| No. | Nama                                 | Jabatan                                                  |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.  | Dra. Evi Ratnaningrum,<br>APT, M.Kes | Kepala Bidang Perlindungan<br>Perempuan dan Anak         |
| 2.  | Ata Nuridha, SH                      | Subkoordinator Perlindungan<br>Perempuan dan Khusus Anak |

|    |                                       |                                              |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3. | Setyarini Sri Budi, S.E               | Penggerak Swadaya<br>Masyarakat Ahli Madya   |
| 4. | Artantyo Budi Nugroho,<br>S.Sos       | Penggerak Swadaya<br>Masyarakat Ahli Pertama |
| 5. | Tiara Ayunindya<br>Larashati, S.Tr.IP | Pengawas Perempuan dan<br>Anak               |
| 6. | Diyan Sulistiyani, S.M                | Penggerak Swadaya<br>Masyarakat Ahli Pertama |
| 7. | Dony Rustiyanto, S.E                  | Pengawas Perempuan dan<br>Anak               |

Sumber: Data Kepegawaian DP3A Kota Semarang, 2025

Selain DP3A, pihak sekolah dimana menjadi lokasi sosialisasi juga turut terlibat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di SD Karangroto 04 dan SMP 27 Semarang DP3A berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait dengan persiapan pelaksanaan sosialisasi sebagaimana yang disampaikan oleh pihak sekolah dasar. Selain itu komite sekolah juga dilibatkan untuk mengoordinasikan perwakilan orang tua siswa yang akan diundang untuk menjadi peserta sosialisasi.

“Untuk sosialisasi ini kami saling *follow up* begitu ya, sehingga kami butuh, DP3A punya program sehingga kita saling menyambut. Dari kepanitiaan kami bekerja sama ada perwakilannya dari pihak sekolah dan ada perwakilan dari DP3A jadi kepanitiaan bersama.” (IM-4)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pihak SMP di Kota Semarang. DP3A menginisiasi kegiatan sosialisasi di SMP 27 Semarang.

“DP3A punya program kerja sosialisasi ke sekolah-sekolah jadinya menyurati ke sekolah. Kami menyambut dengan baik inisiatif dari DP3A karena bisa memberikan pengetahuan ke anak-anak.” (IM-5)

Terkait dengan pihak yang memberikan materi sosialisasi, DP3A turut melibatkan pihak lain sesuai tema yang diangkat dalam satu sosialisasi. Hasil observasi yang dilakukan pada 14 Oktober 2025 di SD Karangroto 04 pihak lintas instansi yang memberikan materi diantaranya Desi Maulia, psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Dinda Ari Ayu Isnaini dari DPRD Kota Semarang. Sosialisasi yang dilakukan 16 Oktober 2025 di SMP 27 Semarang melibatkan Iptu Santosa, anggota Reserse di Bidang Reserse Siber Polda Jawa Tengah dan Santi Rahayu dari Sammi Institute.

#### **b. Ketersediaan Anggaran Sosialisasi**

Anggaran sosialisasi dapat ditemukan dalam dokumen DP3A terdapat pada Tabel 3.4 berisi Anggaran Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023-2025. Pihak DP3A menekankan bahwa jumlah kegiatan menyesuaikan besarnya anggaran. Semakin sedikit anggaran yang ada maka semakin sedikit pula kegiatan yang dapat dilakukan, begitupun sebaliknya.

“Tergantung anggaran yang turun berapa. Misalnya anggaran cukup untuk 6 kegiatan sosialisasi di sekolah, maka 6 kegiatan harus terselesaikan. Untuk target rencana dalam satu

tahun harus berapa kali sosialisasi itu ditentukan setelah ada anggaran.” (IU-1)

Pernyataan bahwa jumlah kegiatan sangat bergantung pada besar kecilnya anggaran mengindikasikan bahwa kapasitas jangkauan sosialisasi dan edukasi masyarakat masih berbasis kemampuan anggaran. Artinya, ketika anggaran terbatas, maka cakupan wilayah maupun jumlah peserta yang memperoleh edukasi pencegahan kekerasan anak juga otomatis berkurang. Ketergantungan ini berpotensi menciptakan kesenjangan perlindungan antar wilayah, terutama bagi kelurahan yang tidak mendapatkan prioritas kegiatan karena keterbatasan biaya.

**c. Ketersediaan Sarana Sosialisasi**

Pihak sekolah dasar menyampaikan bahwa sekolah menyediakan fasilitas seperti proyektor, mic, dan ruang pertemuan.

“Kami menyediakan tempat dan alat penunjang sosialisasi seperti mic dan proyektor itu dari sekolah menyesuaikan apa yang dibutuhkan DP3A untuk sosialisasi kami menggunakan alat yang sudah ada di sekolah.” (IM-4)

Observasi yang dilakukan di SD Karangroto 04 dan SMP 27 Semarang menunjukan ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang lebih sama terdapat meja dan kursi untuk pembawa materi dan peserta sosialisasi, laptop, proyektor untuk menampilkan presentasi, materi sosialisasi dalam bentuk Powerpoint, pengeras suara, dan pendingin ruangan berupa kipas angin, lampu untuk

membantu pencahayaan. Seluruh sarana yang digunakan merupakan fasilitas sekolah yang memang sudah ada sebelumnya.



Gambar 3. 4 Sarana dan Prasarana Sosialisasi di SMP 27 Semarang

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

### 3.1.2.3 *Process*

#### a. **Pembuatan Materi Sosialisasi**

Pihak kepolisian menyebut bahwa materi yang ia sampaikan merupakan permintaan dari DP3A dengan isi materi menyesuaikan keahliannya.

“Biasanya yang menentukan dari pihak yang berkepentingan yaitu DP3A dan selama ini sudah tepat dengan materi sosialisasi sesuai dengan ranah keahlian.” (IM-2)

Terkait dengan isi materi yang disampaikan, pihak sekolah sangat mengapresiasi pemilihan tema sosialisasi. Keberagaman materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan yang memadai bagi peserta sosialisasi.

“Materinya sangat sesuai dengan yang diharapkan sekolah. Materi yang pertama kaitannya dengan

kebijakan dari DP3A, yang kedua tentang hal-hal teknis yang terjadi, dan yang ketiga dari psikolog dan dari DPRD” (IM-4)

Sejalan dengan pernyataan pihak sekolah, Wali murid siswa kelas 5 SD menganggap materi yang disampaikan sudah sesuai.

“Materinya sudah sesuai, pada dasarnya semua sudah cukup bagus. Sudah sesuai dengan apa yang memang terjadi di masyarakat umum.” (IMas-1)

Dari observasi yang dilakukan peneliti pada 14 Oktober 2025 di SD Karangroto 04 dengan tema kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Media Digital. Hadir empat narasumber yang menyampaikan materi sosialisasi. Materi pertama bertema dasar perlindungan anak disampaikan oleh Evi Ratnaningrum, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Materi kedua disampaikan oleh Desi Maulia, psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang mengangkat tema Pola Asuh dan Komunikasi Bebas Kekerasan Seksual di Era Digital. Materi ketiga berjudul Kebijakan Perlindungan Anak di Dunia Digital yang disampaikan oleh Dinda Ari Ayu Isnaini dari DPRD Kota Semarang. Materi terakhir dengan tema pemahaman dasar tentang kekerasan di dunia digital disampaikan oleh Setyarini Sri Budi, Penggerak Swadaya Masyarakat DP3A Kota Semarang.

Hasil observasi tanggal 16 Oktober 2025 terkait dengan sosialisasi yang dilakukan di SMP 27 Semarang mengambil tema Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak. Terdapat tiga



narasumber yang memberikan materi. Narasumber pertama adalah Evi Ratnaningrum, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyampaikan materi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Narasumber kedua adalah Iptu Santosa, anggota Reserse di Bidang Reserse Siber Polda Jawa Tengah yang menyampaikan materi dengan judul Kenali, Hindari, Laporkan Kekerasan Seksual di Media Digital. Materi terakhir yaitu penguatan ketahanan anak untuk mencegah eksploitasi seksual anak, disampaikan oleh Santi Rahayu dari Sammi Institute.

Observasi menunjukkan bahwa sosialisasi menghadirkan narasumber dari berbagai instansi yang berbeda. Materi yang disampaikan berkaitan dan sesuai dengan tema sosialisasi di masing-masing sekolah. Materi yang diberikan dianggap relevan oleh pihak sekolah dan peserta sosialisasi.

Pihak SMP di Kota Semarang menganggap ketiga materi yang disampaikan sesuai dengan target peserta yaitu siswa SMP dan wali murid.

“Materinya sesuai dengan dunianya memberikan sosialisasi untuk anak-anak tentang batasan pergaulan, pendidikan seks, dan cara menjaga diri.” (IM-5)



Gambar 3. 5 Isi Materi Sosialisasi yang Dibawakan DP3A di SMP 27 Semarang

Sumber: DP3A Kota Semarang, 2025

Sejalan dengan apa yang disampaikan pihak sekolah, wali murid siswa kelas 7 SMP menyatakan bahwa materi yang diberikan cukup relevan untuk menjawab permasalahan. Gambar 3.5 memuat isi materi sosialisasi memuat informasi nomor yang dapat dihubungi jika terjadi kekerasan.

“Materinya sudah mewakili permasalahan siswa-siswi di jenjang SMP. Sudah ada semua, apalagi tadi untuk pelaporannya harus kemana.” (IMas-2)

#### **b. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi**

Pihak DP3A menyebutkan bahwa pada tahun 2024 DP3A melakukan 10 kegiatan begitupun tahun 2025 melakukan 10 kegiatan sosialisasi untuk jenjang SD dan SMP.

“Kalau SD dan SMP 2024 ada 10 kegiatan, 2025 10 kegiatan.” (IP-1)

Hasil observasi yang dilakukan pada dua lokasi yaitu SD Karangroto 04 dan SMP 27 Semarang menunjukan alur sosialisasi kurang lebih sama. Sosialisasi dilakukan pada pagi hari, pukul

08.00 acara dimulai. Sebelum pukul 08.00 peserta sosialisasi yang baru hadir diarahkan untuk mengisi daftar hadir di depan ruangan dimana acara dilaksanakan dan memasuki ruangan dengan tertib.

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa, kemudian diikuti oleh sambutan dari pihak sekolah. Materi pertama dari DP3A disampaikan oleh Evi Ratnaningrum, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan diikuti materi-materi selanjutnya dari berbagai pihak.



Gambar 3. 6 Penyampaian Materi oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di SD Karangroto 04

Dokumentasi Peneliti, 2025

Sesi tanya jawab tidak dilakukan secara terpisah. Peserta bebas bertanya ditengah pemaparan materi dan jumlah pertanyaan tidak dibatasi. Setelah materi terakhir selesai dipaparkan kemudian acara sosialisasi ditutup. Acara sosialisasi berakhir pada pukul 11.00.

### c. Partisipasi Peserta Sosialisasi

Pihak Sekolah dasar menentukan peserta sosialisasi dari setiap kelas dan wali murid berpartisipasi sesuai jumlah yang sudah ditentukan yaitu sebanyak 45 orang.

“Pesertanya itu 45. Yang menentukan dari paguyuban. Jadi panitia pihak sekolah tapi perwakilan dari paguyuban sebelumnya kami panggil terlebih dahulu ketua paguyuban dari kelas satu sampai kelas enam. Kami mintai tolong untuk mengundang rekan rekannya sejumlah delapan per kelas sehingga terpenuhi peserta 45.” (IM-4)

Pernyataan tersebut dikonfirmasi oleh Wali murid siswa kelas 5 SD sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pihak sekolah dasar.

“Informasi diberikan dari pihak komite, yang menjadi anggota komite di kelas 5 menginfokan untuk bisa mengikuti kegiatan dihari ini dan siapa yang bisa mewakili.” (IMas-1)

Partisipasi peserta sosialisasi di SMP 27 Semarang ditentukan dengan cara yang kurang lebih sama. Pihak sekolah, menyampaikan pihak wali murid diundang melalui komite.

“Ini kan hanya wakil, satu kelas diwakili dua anak kan nanti bisa memberi tahu ke teman-temannya. Dari pihak komite, kami berusaha mengajak perwakilan orang tua ikut agar bisa menyampaikan kembali ke orang tua lain.” (IM-5)



Gambar 3. 7 Interaksi Narasumber dengan Peserta Sosialisasi di SMP 27 Semarang

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Hasil observasi yang dilakukan di SD Karangroto 4 dan SMP 27 Semarang menunjukkan partisipasi masyarakat aktif bertanya dan menanggapi materi yang diberikan. Gambar 3.7 menunjukkan seorang siswa peserta sosialisasi di SMP 27 Semarang aktif berinteraksi dengan narasumber yang membawakan materi.

#### **3.1.2.4 Product**

##### **a. Peningkatan Literasi tentang Pencegahan Kekerasan Anak di Lingkungan Pendidikan**

Perspektif lingkungan sekolah menunjukkan perubahan. Pihak SMP di Kota Semarang melihat bahwa anak-anak lebih berhati-hati, dan guru lebih sadar pentingnya pengawasan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan sebelumnya. Sosialisasi pada 16 Oktober 2025 merupakan sosialisasi kedua yang dilakukan oleh DP3A di SMP 27 Semarang.

“Dari sosialisasi sebelumnya ada perubahan, anak-anak jadi lebih berhati-hati dan guru juga semakin sadar pentingnya pengawasan kepada anak-anak.”  
(IM-5)

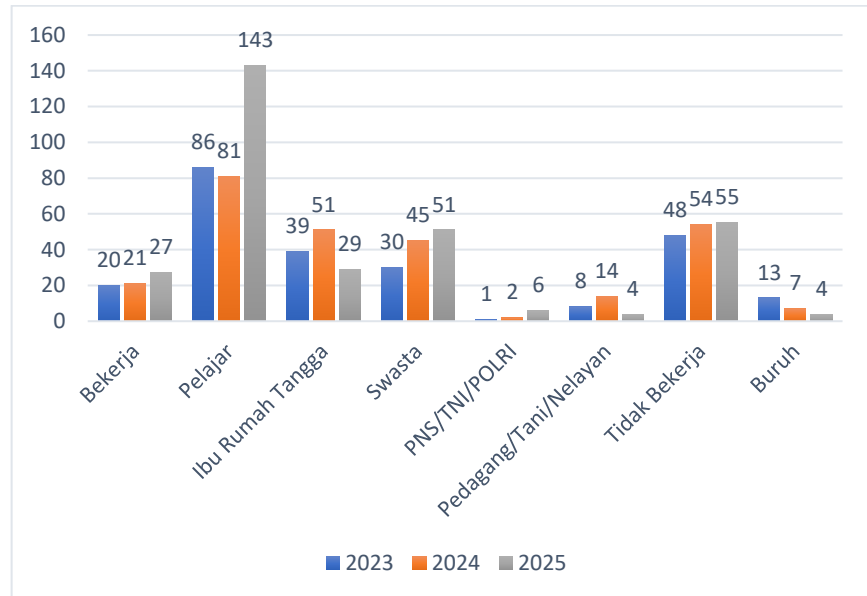
Orang tua, seperti disampaikan wali siswa SMP kelas 7, kini mengetahui alur pelaporan dan langkah yang harus diambil.

“Dari sosialisasi ini orang tua pun mendapat pengetahuan baru jika menemukan kasus seperti tadi harus melapor kemana dan harus melakukan apa.” (IMas-2)

Berbagai pernyataan narasumber menunjukkan adanya pergeseran budaya sosial dari yang semula cenderung menutup-nutupi kasus kekerasan menjadi lebih terbuka terhadap proses pelaporan. Meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor, perubahan pola komunikasi dalam keluarga, serta meningkatnya kehati-hatian anak dan guru di lingkungan sekolah merupakan indikator penting dari tumbuhnya kesadaran kolektif terhadap isu kekerasan anak. Dampak ini menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan tidak hanya bekerja pada ranah struktural, tetapi juga mulai menyentuh dimensi kultural masyarakat.

Data tiga tahun terakhir memperlihatkan bahwa angka tertinggi korban kekerasan adalah pelajar dengan lonjakan tajam di tahun 2025. Jumlah korban terbanyak selanjutnya adalah masyarakat yang tidak bekerja kemudian diikuti oleh pekerja swasta dan ibu rumah tangga. Korban paling sedikit berada di sektor pekerjaan PNS, TNI dan Polri. Data tersebut

mengindikasikan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan anak di kalangan pelajar.



Gambar 3. 8 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2023-2025

Sumber: ASIKK PAK, 2025

### 3.1.3 Membangun Partisipasi dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak

#### 3.1.3.1 Context

##### a. Kebutuhan Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Anak

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 20 secara khusus mengatur peran serta masyarakat, dimana peran serta masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. Menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak

- b. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kasus tindak kekerasan
- d. Menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e. Menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Kebijakan pencegahan kekerasan anak dinilai relevan dengan kondisi masyarakat. Pihak DP3A menyatakan bahwa kebijakan yang ada telah mencerminkan masalah nyata di lapangan dan disusun dengan melibatkan LSM serta masyarakat melalui

*Focus Group Discussion.*

“Menurut saya, kebijakan yang ada sudah mencerminkan masalah nyata di lapangan dan kebutuhan masyarakat. Kami mengundang beberapa LSM seperti KJH, LBH API, KSN, Setara, dan lain-lain, terutama yang mendampingi korban. Dari masyarakat, biasanya kami tampung aspirasinya lewat FGD.” (IU-1)

Pihak Yayasan Setara menilai kerangka hukum sudah tersedia, namun dinamika zaman menuntut kebijakan terus



diperbarui. Ia juga menyoroti bahwa partisipasi masyarakat sering kali hanya berjalan secara formalitas.

“Secara hukum sudah ada. Tapi harus melihat perkembangan zaman dan situasi. Ya kami pernah beberapa kali dilibatkan kalau berbicara partisipasi. Diskusi kan formalitas, tapi kemudian kalau keputusan keputusannya itu ya sudah.” (IM-1)

Persepsi masyarakat terkait isu kekerasan anak beragam dan belum sepenuhnya matang. Pihak Yayasan Setara menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat tentang eksploitasi seksual masih terbatas dan kekerasan seringkali berakar dari hilangnya nilai penghargaan dalam keluarga.

“Pemahaman masyarakat tentang eksploitasi seksual juga masih terbatas. Kekerasan itu sering berakar dari hilangnya nilai penghargaan dalam keluarga. Kalau proses demokrasi di rumah tidak berjalan, maka kekerasan akan terus terjadi.” (IM-1)

### **3.1.3.2 *Input***

#### **a. Dukungan SDM**

Upaya membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat dilakukan DP3A Kota Semarang khususnya Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak kemudian berkoordinasi dengan pihak kelurahan di lingkup Kota Semarang sebagai institusi yang paling dekat dengan masyarakat.

#### **b. Dukungan Anggaran**

Di tingkat kelurahan, menurut pihak JPPA kelurahan, pendanaan kegiatan disesuaikan dengan pihak penyelenggara, apakah dari DP3A atau kelurahan.

“Kalau sosialisasi dari kelurahan anggaran *full* dari kelurahan tapi kalau yang mengundang dari DP3A berarti anggaran dari DP3A. Setiap sosialisasi biasanya mengundang sekitar 40 orang, untuk menyesuaikan anggaran.” (IM-3)

Pola pendanaan yang bergantung pada pihak penyelenggara, baik dari DP3A maupun kelurahan, menunjukkan adanya mekanisme desentralisasi pembiayaan kegiatan pencegahan. Di satu sisi, hal ini membuka peluang bagi kelurahan untuk lebih mandiri dalam menginisiasi kegiatan pencegahan kekerasan anak. Namun disisi lain, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas dan intensitas kegiatan antar wilayah, bergantung pada kapasitas anggaran masing-masing kelurahan.

#### **c. Dukungan Sarana dan Prasarana**

Koordinator JPPA Kelurahan menyebutkan bahwa sarana dan prasarana penunjang sosialisasi yang dilakukan kelurahan disediakan oleh pihak kelurahan.

“Kalau sosialisasi di kelurahan biasanya di sini di aula. Fasilitas dari kelurahan sini. Untuk fasilitasnya cukup memadai, semuanya sudah ada” (IM-3)

### 3.1.3.3 *Process*

#### a. **Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Anak**

Pihak DP3A menyebutkan partisipasi masyarakat dilakukan melalui JPPA, Forum Anak dan Garpu Perak. JPPA mengakomodir keterlibatan berbagai elemen masyarakat yang sudah ada seperti RT, RW, PKK, Bhabinkamtibmas dan Babinsa, Forum Anak beranggotakan pelajar di Kota Semarang sementara Garpu Perak beranggotakan laki-laki yang memiliki kepedulian terhadap isu kekerasan anak.

“Kami melibatkan masyarakat melalui JPPA, Garpu Perak dan Forum Anak. Mereka diberikan pelatihan dan didampingi. Bersama memberikan sosialisasi ke masyarakat.” (IP-1)



Gambar 3. 9 Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Forum Anak

Sumber: Instagram @forumanaksemarang, 2025

Partisipasi anak melalui Forum Anak terlihat pada Gambar 3.9 yaitu Kegiatan Bincang *Offline* Bocah Semarang. Peserta dari kegiatan ini adalah anak dimana mereka diajak untuk berpikir kritis dan berdiskusi bersama mengenai peran anak di ruang publik.

Pihak Yayasan Setara menjelaskan bahwa Yayasan Setara memiliki program utama berupa pendampingan masyarakat di beberapa daerah yang dianggap rentan. Keenam kelurahan yang dimaksud diantaranya Kelurahan Kuningan, Gunung Brintik, Tambakrejo, Manyaran, Karangtempel dan Bugangan. Kelompok sasaran dari program pendampingan ini adalah anak-anak dan remaja di kelurahan setempat dengan melakukan berbagai kegiatan seperti belajar bahasa isyarat, pelatihan tentang pencegahan kekerasan, kepercayaan diri dan kepemimpinan serta kegiatan kreatif. Program ini sepenuhnya digagas dan dilaksanakan oleh Yayasan Setara tanpa intervensi dari pemerintah termasuk DP3A Kota Semarang.

“Kami punya beberapa komunitas di enam kampung di Semarang, di antaranya Kuningan, Gunung Brintik, Tambakrejo, Manyaran, Karangtempel dan Bugangan. Di situ kami membentuk kelompok interaksi, beranggotakan anak-anak dan remaja, termasuk yang memiliki disabilitas pendengaran atau bicara. Kegiatannya beragam mulai dari belajar bahasa isyarat, pelatihan tentang kekerasan dan kepercayaan diri, serta kegiatan kreatif.” (IM-1)

Pihak Yayasan Setara juga menjelaskan bahwa Yayasan Setara bekerja sama dengan masyarakat dengan berkegiatan

bersama JPPA Yayasan Setara juga bekerja sama dengan pihak pemerintah seperti UPTD PPA dalam diskusi upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak, terutama di wilayah rentan yang dilakukan pada 20 November 2025 seperti yang terlihat pada Gambar 3.10.

“Kami pernah terlibat. Misalnya membuat kegiatan bersama dengan JPPA, ya kerja bareng lah begitu kan. Sifatnya memang keterbukaan itu juga, apa yang bisa dilakukan bersama.” (IM-1)



Gambar 3. 10 Audiensi Yayasan Setara Dengan UPTD PPA Kota Semarang

Sumber: Instagram @yayasansetara, 2025

Sementara itu, Koordinator JPPA kelurahan menyebutkan bahwa JPPA kelurahan terdiri dari anggota masyarakat seperti karang taruna, RT, RW, dan PKK yang dipilih oleh kelurahan sesuai Keputusan Lurah.

“Anggota JPPA nya campur, diambil dari lembaga misalnya karang taruna, RT, RW, PKK. Pihak

kelurahan yang memilih siapa yang dianggap sesuai, baru ditanyakan kesediaannya.” (IM-3)

Susunan keanggotaan JPPA Kelurahan Tembalang dibentuk oleh Lurah Tembalang melalui Keputusan Lurah Tembalang Nomor: 476/26/VI/2022 tentang Pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

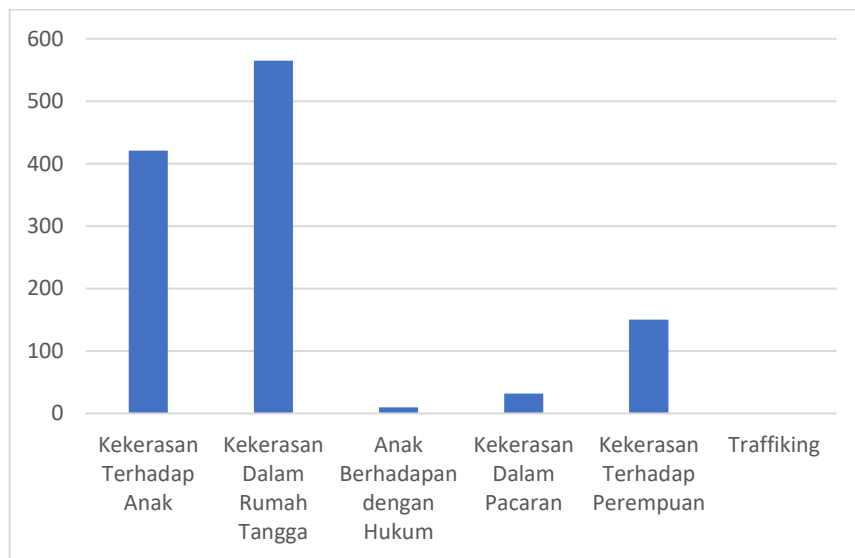
Pihak JPPA kelurahan juga menyebutkan bahwa masyarakat turut berpartisipasi dalam menentukan topik sosialisasi yang akan dilakukan oleh JPPA Kelurahan Tembalang. Masyarakat yang diundang menyesuaikan materi apa yang akan dibahas.

“Materi yang kita angkat sesuai permintaan dari mereka sendiri, itu ada yang namanya Musrenbang perempuan dan anak setiap bulan Januari, dari situ ditentukan temanya apa. Misalnya mengundang forum anak lalu disosialisasikan tentang kekerasan anak, *bullying* itu ada. Karena kita sudah punya judul kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun jadi materinya menyesuaikan itu topik apa yang akan dibahas. Nanti isi materi yang detail dari narasumber. Kalau temanya kekerasan pada anak, peserta forum anak, remaja, dan anak.” (IM-3)

#### **3.1.3.4 Product**

##### **a. Peningkatan Kepedulian Masyarakat**

Kasus kekerasan Kota Semarang didominasi oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) (DP3A Kota Semarang, 2025). Jumlah kasus KDRT di Kota Semarang ada sebanyak 565 laporan. Sementara jumlah kasus KTA ada sebanyak 421 laporan.



Gambar 3. 11 Jumlah Kasus Kekerasan di Kota Semarang Berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2021-2025

Sumber: ASIKK PAK Kota Semarang, 2025

Dominasi kasus KDRT dan KTA menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Kota Semarang masih sangat kuat berakar pada ruang domestik atau lingkup keluarga. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa pencegahan kekerasan anak tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum dan institusional, tetapi juga memerlukan intervensi berbasis keluarga seperti penguatan pola asuh, komunikasi orang tua-anak, serta pendidikan pengasuhan yang bebas kekerasan. Dengan karakter kekerasan yang bersifat privat ini, strategi pencegahan berbasis komunitas melalui JPPA menjadi sangat relevan karena mampu menjangkau wilayah-wilayah yang tidak tersentuh langsung oleh institusi formal.

Pihak Yayasan Setara menambahkan perspektif kekeluargaan, bahwa kenaikan grafik tidak hanya soal pelaporan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi substansial seperti hilangnya penghargaan antara orang tua dan anak. Ini memberi gambaran bahwa kebijakan tidak hanya bekerja dalam ranah administratif tetapi menyentuh dinamika budaya keluarga.

“Grafiknya itu ada peningkatan. Tapi kan fakta di lapangan bagaimana partisipasi dilakukan rasanya ada yang lebih substansial dan lebih mendasar seperti hilangnya penghargaan antara orang tua dan anak, pemahaman peran masing-masing anggota masyarakat.” (IM-1)

Dari berbagai narasumber, jelas bahwa kebijakan pencegahan kekerasan anak mulai memperlihatkan peningkatan kepedulian masyarakat. Pihak DP3A menegaskan adanya peningkatan keberanian masyarakat dalam melapor, terutama karena mayoritas pelaku berasal dari lingkungan terdekat sehingga diperlukan kesadaran kolektif.

“Sebagian besar pelakunya orang terdekat. Tantangannya, korban sering tidak melapor. Kami hanya bisa bergerak bila ada laporan, sekarang masyarakat sudah berani melapor.” (IU-1)

Pihak Yayasan Setara menerangkan bahwa masyarakat mulai belajar berdialog dan anak-anak lebih terbuka kepada orang tua. Hal ini menunjukkan transformasi pada pola komunikasi keluarga.

“Perubahan sudah mulai terlihat. Masyarakat mulai belajar berdialog, anak-anak lebih terbuka dengan orang tua. Walaupun belum sempurna, ini kemajuan besar.” (IM-1)



Dari level kelurahan, koordinator JPPA menyebut bahwa masyarakat kini lebih memahami tindakan yang termasuk kekerasan dan segera melapor ketika ada kejadian. Ini menandakan tumbuhnya literasi mengenai kekerasan anak.

“Ada perubahan. Masyarakat jadi lebih sadar bahwa tindakan tertentu termasuk kekerasan terhadap anak. Kalau ada kekerasan, mereka cepat melapor.” (IM-3)

### **3.1.4 Membangun dan Menyediakan Sistem Informasi yang Lengkap dan Mudah Diakses**

#### **3.1.4.1 *Context***

##### **a. Kebutuhan Sistem Informasi dan Integrasi Data Kasus**

Pencegahan kekerasan anak membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan berbasis wilayah. Sistem informasi terintegrasi memungkinkan pemerintah daerah memetakan tren kasus berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi, jenis kekerasan, dan faktor risiko. Pemetaan ini penting untuk merancang program pencegahan yang tepat sasaran, misalnya penentuan wilayah rawan, sasaran edukasi keluarga, atau sekolah yang memerlukan intervensi khusus. Tanpa integrasi data, kebijakan pencegahan berisiko bersifat umum dan tidak berbasis bukti.

Pihak DP3A menyebutkan materi sosialisasi menyesuaikan kebutuhan wilayah. Jika suatu wilayah memiliki banyak kasus KDRT atau pelecehan, maka materi difokuskan ke isu tersebut.

Sekolah dasar dan menengah menjadi sasaran utama, sementara pendidikan informal diberikan kepada pondok pesantren.

“Menyesuaikan. Misalnya di wilayah tertentu kasus KDRT lebih banyak, maka sosialisasi fokus ke KDRT. Kalau di Semarang Utara kasus pelecehan seksual lebih banyak, maka materi disesuaikan dengan isu setempat. Pesertanya anak-anak sekolah, dan orang tua murid. Untuk sekolah, fokusnya ke jenjang SD dan SMP. Untuk SMA ranahnya provinsi. Pendidikan informal ke pondok pesantren, tujuannya mencegah pelecehan dan *bullying* di manapun.” (IP-1)

#### 3.1.4.2 Input

##### a. Ketersediaan Operator

Sumber daya manusia yang mengoperasikan ASIKK PAK adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi DP3A Kota Semarang khususnya Subkoordinator Data dan Informasi yang dibawah oleh Herry Susanto, S.Kom.

##### b. Ketersediaan Anggaran

Tabel 3. 5 Anggaran Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perlindungan Anak Tahun 2023-2025

| Tahun | Kegiatan                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                      | Anggaran   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2023  | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 66.927.480 |
| 2024  | Peningkatan Kualitas Keluarga                                                                                             | Pelaksanaan Komunikasi,                                                                                           | 90.697.200 |

|      |                                                                                                                  |                                                                                                                |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                               | Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                         |             |
| 2025 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 100.000.000 |

Sumber: Dokumen DPA-SKPD Tahun 2023-2025, 2025

#### c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

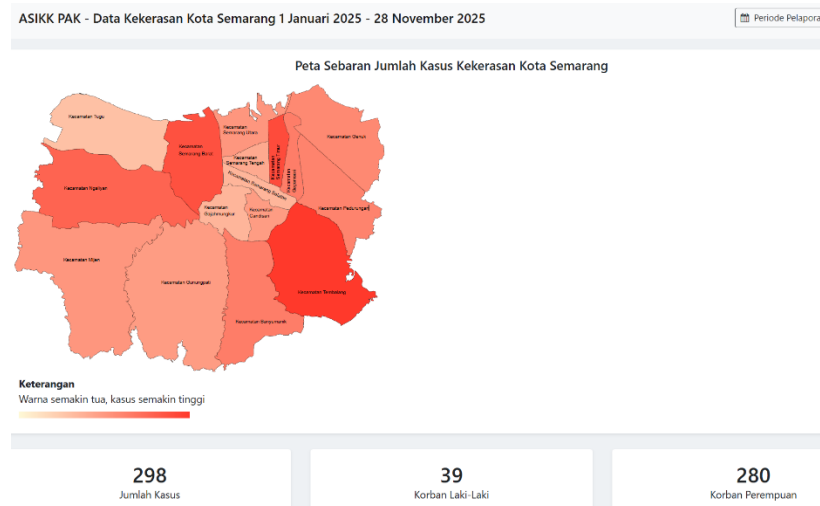
Sistem Informasi yang disediakan oleh DP3A Kota Semarang adalah Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (ASIKK PAK) yang dapat diakses oleh masyarakat umum melalui website <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/> dan juga aplikasi yang tersedia untuk perangkat android dan IOS.

#### 3.1.4.3 Process

##### a. Konsistensi Pembaruan dan Verifikasi Data

Pihak DP3A, menyebutkan bahwa Akses informasi publik disediakan melalui website ASIKK PAK yang memuat data kekerasan perempuan dan anak.

“Seluruh data bisa diakses melalui website ASIKK PAK. Informasinya terbuka, bisa diakses semua masyarakat” (IP-1)



Gambar 3. 12 Website ASIKK PAK Kota Semarang

Sumber: DP3A Kota Semarang, 2025

Pihak DP3A menyampaikan seluruh informasi terkait dengan data jumlah kekerasan dapat diakses melalui ASIKK PAK dan UPTD PPA mencatat semua laporan kasus kekerasan yang masuk melalui berbagai saluran pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah membangun sistem basis data terpusat yang menjadi rujukan utama dalam pemantauan kasus. Sistem ini memastikan bahwa seluruh laporan yang masuk dikelola secara terstruktur dan dapat ditindaklanjuti tanpa tumpang tindih data.

“Informasi data kekerasan semua ada di website ASIKK PAK. Untuk pelaporan kekerasan semua dicatat di UPTD PPA.” (IP-1)

Gambar menunjukkan bahwa informasi data kekerasan tercatat dengan baik dan dapat diketahui oleh seluruh pihak. Papan

informasi dipajang pada dinding ruang tamu UPTD PPA sehingga siapapun yang berkunjung ke kantor UPTD PPA dapat mengetahui informasi jumlah korban kekerasan di tahun tersebut.



|        | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
|--------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| KTA    | 4       | 12       | 17    | 11    | 14  | 12   | 16   | 1       |           |         |          |          |
| KDRT   | 7       | 9        | 7     | 11    | 9   | 12   | 7    | 1       |           |         |          |          |
| KTP    | 5       | 1        | 5     | 2     | 3   | 8    | 5    |         |           |         |          |          |
| KDP    | 0       | 0        | 0     | 0     | 0   | 0    | 0    |         |           |         |          |          |
| Jumlah | 16      | 22       | 29    | 24    | 26  | 32   | 28   | 2       |           |         |          |          |
| KET:   | 179     |          |       |       |     |      |      | 92      | PEREMPUAN |         |          |          |
|        |         |          |       |       |     |      |      | 87      | ANAK      |         |          |          |

Gambar 3. 13 Informasi Data Korban Kekerasan yang Tercatat di UPTD PPA

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

#### 3.1.4.4 Product

##### a. Kelengkapan dan Akurasi Data Kasus Anak

Pihak UPTD PPA menyebutkan informasi kasus kekerasan anak tercatat di buku register kasus, form kasus, buku tamu dan sistem ASIKK PAK. Data ini masuk secara *real time* sehingga data *offline* yang tercatat di UPTD PPA dan data *online* di ASIKK PAK akurat.

“Setiap ada kasus masuk langsung kita verifikasi dan dicatat dalam dokumen maupun sistem saat itu juga. Langsung diproses untuk dapat menjangkau korban dengan cepat dan menentukan langkah selanjutnya sesuai kebutuhan korban.” (IP-2)

Website ASIKKPAK menyampaikan berbagai data kekerasan di Kota Semarang. Data yang tersaji diantaranya persebaran kekerasan di masing-masing kecamatan, jumlah kasus, data berdasarkan jenis kelamin, tempat kejadian, jenis kasus, jenis kekerasan yang dialami, kelompok usia, latar pendidikan, pekerjaan, status perkawinan serta dapat diatur periode pelaporan yang ingin diketahui. Data tidak dapat disaring berdasarkan waktu kejadian kasus karena yang tercatat adalah waktu pelaporan kasus. Selain itu, data kekerasan tidak dapat disaring berdasarkan kasus kekerasan anak dan kasus kekerasan perempuan saja (DP3A Kota Semarang, 2025).

### **3.1.5 Membangun Jejaring dan Kerjasama dengan Aparatur Penegak Hukum, Aparatur Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat**

#### **3.1.5.1 Context**

##### **a. Kebutuhan Membangun Jejaring dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Pencegahan Kekerasan**

Pencegahan kekerasan anak bukan hanya tanggung jawab DP3A, tetapi melibatkan pihak lain seperti aparaturnegak hukum, aparaturnegak pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat. Seluruh pihak berkepentingan dalam pencegahan kekerasan anak dan dikoordinasikan oleh DP3A agar

kegiatan dapat dilakukan secara efektif sesuai yang disebutkan oleh pihak DP3A.

“Kebijakan ini kan berkaitan juga dengan kepentingan instansi lain, bukan DP3A saja. DP3A yang mengkoordinasikan setiap sosialisasi dengan mengundang berbagai pihak untuk memberikan materi sesuai tema yang diangkat.” (IU-1)

Anggota kepolisian memberikan perspektif dari sisi penegakan hukum dimana latar belakang tugasnya di bidang siber membuatnya sangat memperhatikan kasus eksploitasi anak di ruang digital. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepolisian juga memiliki kepentingan terhadap pencegahan kekerasan anak khususnya dari kejahatan berbasis teknologi, yang jumlahnya terus meningkat.

“Latar belakang sebagai anggota reserse di bidang reserse siber yang menangani kejahatan di dunia maya. Yang menjadi atensi terkait penanganan terhadap anak selaku korban atau anak yang berhadapan dengan hukum. Terlebih dengan kemajuan teknologi digital terutama eksploitasi seksual atau kesusilaan terhadap anak.” (IM-2)

### **3.1.5.2 *Input***

#### **a. Dukungan SDM Lintas Instansi**

Kerja sama yang dilakukan oleh DP3A dengan instansi lintas sektor tercermin dari partisipasi berbagai pihak dalam memberikan sosialisasi di SD Karangroto 04 dan SMP 27 Semarang. Aparatur penegak hukum yang berpartisipasi yaitu Iptu Santosa, anggota Reserse di Bidang Reserse Siber Polda Jawa

Tengah. Lembaga pendidikan yang terlibat yaitu kepala sekolah dan guru di SD Karangroto 04 dan SMP 27 Semarang. Lembaga Swadaya masyarakat yang turut terlibat adalah Santi Rahayu dari Sammi Institute. Selain itu aparat pemerintah yang terlibat ada Dinda Ari Ayu Isnaini dari DPRD Kota Semarang.

Pihak sekolah dasar menyampaikan bahwa kehadiran anggota DPRD dalam sosialisasi pencegahan kekerasan anak di sekolah merupakan bentuk dukungan legislatif. Ini menunjukkan bahwa dukungan politik tidak hanya berasal dari eksekutif, tetapi juga legislatif.

“Pemateri yang ke empat dari anggota DPRD berkaitan dengan kebijakan pemerintah.” (IM-4)



Gambar 3. 14 Kehadiran Anggota DPRD Kota Semarang untuk Menyampaikan Materi Kebijakan Perlindungan Anak

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Pihak DP3A menegaskan adanya regulasi, dukungan anggaran, dan kolaborasi lintas sektor sebagai tanda komitmen



politik. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan perlindungan anak mendapatkan legitimasi kuat dari pemerintah daerah.

“Dukungan terlihat dari adanya regulasi yang jelas, dukungan anggaran, serta kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak instansi pemerintah dan dari LSM juga ada.” (IP-1)

#### b. Dukungan Anggaran

Tabel 3. 6 Anggaran Penguatan Jejaring Antar Lembaga Tahun 2023-2025

| Tahun | Kegiatan                                                                                                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Anggaran    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2023  | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 22.426.520  |
|       | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 132.582.640 |
| 2024  | -                                                                                                                               | -                                                                                                                                                    | -           |
| 2025  | -                                                                                                                               | -                                                                                                                                                    | -           |

Sumber: Dokumen DPA-SKPD Tahun 2023-2025, 2025

Tabel menunjukan tidak ditemukannya data ketersediaan anggaran kerjasama yang terkonfirmasi dari RKA-SKPD dan

DPA-SKPD. Isi dokumen tidak menunjukkan adanya data yang berkaitan dengan penguatan jejaring penyedia layanan perlindungan anak pada tahun 2024 dan 2025.

### **3.1.5.3 Process**

#### **a. Kualitas Jejaring dan Kerjasama Lintas Sektor**

Hal ini diperkuat oleh pihak DP3A yang menyampaikan bahwa DP3A menggandeng media seperti koran, radio, dan televisi lokal. Strategi advokasi dan penyebaran informasi lebih mengutamakan keterjangkauan publik melalui media massa.

“Untuk sosialisasi kami bekerja sama dengan media seperti koran, radio misalnya Radio USM, dan juga televisi lokal seperti IMTV, agar lebih banyak masyarakat yang tahu.” (IP-1)

Pihak DP3A menjelaskan bahwa kerjasama untuk sosialisasi dilakukan melalui mekanisme surat resmi, dan pemberitahuan narasumber dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa DP3A menerapkan perencanaan yang matang serta memahami bahwa pelaksana di lapangan memiliki kesibukan sehingga koordinasi harus dilakukan jauh hari sebelum kegiatan berlangsung.

“Untuk sosialisasi kami biasanya bersurat ke sekolah dan untuk pemateri yang akan kami undang biasanya di infokan dari beberapa bulan sebelumnya karena kesibukan masing-masing dan kalau tidak bisa hadir kami masih punya cukup waktu untuk mencari pemateri lain.” (IU-1)

Koordinasi teknis juga terlihat pada tingkat sekolah. Pihak sekolah dasar menjelaskan bahwa komunikasi dengan DP3A dilakukan melalui korespondensi resmi, dilanjutkan dengan koordinasi daring, dan diakhiri pertemuan tatap muka sebelum pelaksanaan.

“Untuk koordinasi dengan DP3A kami bersurat begitu selanjutnya ditindaklanjuti secara daring kemudian untuk kesiapan akhir kami bertatap muka untuk koordinasi akhir sebelum dilakukan sosialisasi.” (IM-4)

Sementara itu, pihak kepolisian menekankan bahwa komunikasi dengan kepolisian dilakukan secara surat menyurat. Pola koordinasi lintas sektor berjalan baik namun tetap bersifat formal sesuai standar lembaga penegak hukum. Di sisi lain, pihak kepolisian menyebut bahwa Ditreskrimsus Polda Jateng belum memiliki kerjasama khusus dengan DP3A dan hanya terlibat ketika diminta sebagai narasumber.

“Untuk kerjasama dengan Ditressiber Polda Jateng belum ada, hanya permintaan narasumber apabila ada kegiatan. Ini kedua kalinya saya diundang.” (IM-2)

#### **3.1.5.4 Product**

##### **a. Penguatan Pencegahan Kekerasan Anak Lintas Sektor**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 melaporkan capaian kinerja indikator Program Perlindungan Khusus Anak mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator

kinerja yang dimaksud yaitu jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak yang menargetkan sebanyak 2 kegiatan dan realisasi capaian kinerja mencapai 100% (DP3A Kota Semarang, 2025).

### **3.1.6 Membuka Sistem Pelayanan Terpadu bagi Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Setiap Kelurahan**

#### **3.1.6.1 Context**

##### **a. Kebutuhan Sistem Pelayanan Terpadu di Setiap Kelurahan**

Diperlukannya sistem pelayanan terpadu kekerasan terhadap anak di tingkat kelurahan Kota Semarang didasarkan pada karakteristik kekerasan anak yang umumnya terjadi di lingkungan terdekat korban dan sering tidak dilaporkan akibat keterbatasan akses layanan. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki posisi strategis dalam melakukan deteksi dini, pencegahan berbasis komunitas, serta penanganan awal yang cepat dan kontekstual. Pihak DP3A menjelaskan bahwa JPPA kelurahan memegang peran penting karena menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat masyarakat.

“Di tingkat masyarakat ada JPPA kelurahan sebagai ujung tombak sosialisasi dan penanganan awal. Masing-masing sudah ada susunan kepengurusan jadi sudah ada tugasnya sendiri.”  
(IU-1)

### 3.1.6.2 Input

#### a. Ketersediaan Petugas Layanan

Petugas layanan terpadu di tingkat kelurahan berasal dari anggota JPPA kelurahan dimana anggotanya berasal dari berbagai elemen masyarakat. JPPA Kelurahan Tembalang dikoordinasikan oleh Koordinator JPPA kelurahan. Anggota JPPA Kelurahan Tembalang terdiri dari tiga divisi yaitu divisi pengaduan, pencegahan, dan pemantauan.

Tabel 3. 7 Susunan Keanggotaan JPPA Kelurahan Tembalang

| No. | Kedudukan dalam Tim | Jabatan                                                                  |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Penasihat           | Lurah Tembalang                                                          |
| 2.  | Penanggung jawab    | Ketua TP. PKK Kelurahan Tembalang                                        |
| 3.  | Koordinator         | Kasi Kesejahteraan Sosial                                                |
| 4.  | Divisi Pengaduan    | Bhabinkamtibmas<br>Babinsa<br>PSM                                        |
| 5.  | Divisi Pencegahan   | Permadi<br>Sutarji<br>Kiswanto<br>Sumini<br>Sri Udariyati                |
| 6.  | Divisi Pemantauan   | Ariyati<br>Lusi Riani Pujiyanti<br>Nanik Yulianti<br>Tri Wahyu Setyorini |

Sumber: Kelurahan Tembalang, 2025

**b. Ketersediaan Anggaran**

Tabel 3. 8 Anggaran Layanan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023-2025

| Tahun | Kegiatan                                                                                                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                | Anggaran    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2023  | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | 113.462.330 |
|       | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 133.473.030 |
| 2024  | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus                                                                     | 96.960.000  |
|       | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang                                                              | Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan                                                                         | 22.149.216  |

|      |                                                              |                                                    |   |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|
|      | Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota |   |
| 2025 | -                                                            | -                                                  | - |

Sumber: Dokumen DPA-SKPD Tahun 2023-2025, 2025

Tabel menunjukkan tidak ditemukannya data ketersediaan anggaran layanan perlindungan anak yang terkonfirmasi dari RKA-SKPD dan DPA-SKPD. Isi dokumen tidak menunjukkan adanya data yang berkaitan dengan penyediaan layanan perlindungan anak pada tahun 2025.

#### c. Ketersediaan Sarana Pelayanan

Pihak UPTD PPA menjelaskan bahwa UPTD PPA memberikan layanan pengaduan, penjangkauan korban, pendampingan psikologis dan hukum, serta *shelter* sementara. Layanan ini memastikan masyarakat memiliki akses terhadap perlindungan.

“Kami memberikan layanan untuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus. Kita berada di bawah DP3A. Fungsinya menyediakan pengaduan masyarakat, melakukan penjangkauan korban, pengelolaan kasus secara terstruktur, menyediakan tempat penampungan sementara, melakukan pendampingan korban baik secara psikologis maupun hukum.” (IP-2)

Pihak JPPA kelurahan menyebutkan bahwa Kelurahan Tembalang menyediakan papan informasi dan media sosial resmi

untuk menyampaikan informasi dan kegiatan yang diselenggarakan pihak kelurahan.

“Semua informasi kita pajang di depan, ada papan pengumuman di depan kelurahan itu sama di instagram kelurahan.” (IM-3)

Papan informasi tepatnya di dinding sebelah pintu masuk Kelurahan Tembalang memuat berbagai informasi pencegahan kekerasan anak. Siapapun yang berkunjung ke kantor kelurahan dapat mengetahui informasi ini tetapi kemungkinan masyarakat yang tidak pernah mengunjungi kelurahan maka tidak akan mendapat informasi.



Gambar 3. 15 Papan Informasi Kelurahan Tembalang

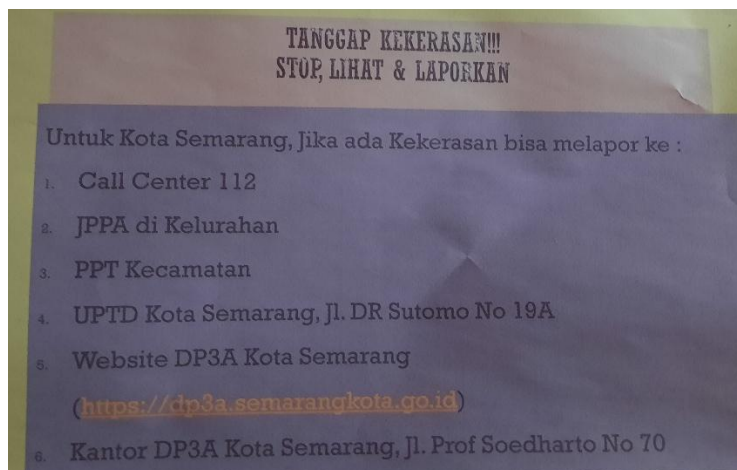
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

### 3.1.6.3 Process

#### a. Mekanisme Pemberian Layanan



Pelayanan masyarakat berkaitan dengan kekerasan anak dapat diakses melalui berbagai pilihan baik daring maupun luring. Cara mengakses layanan dapat dilakukan melalui antaranya menghubungi *hotline call center* 112, *WhatsApp call center* UPTD PPA 08112845332, *website* [dp3a.semarangkota.go.id](http://dp3a.semarangkota.go.id), selain itu dapat langsung mengunjungi JPPA masing-masing kelurahan, UPTD PPA yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 19A, dan DP3A Kota Semarang yang beralamat di Jalan Prof Soedarto Nomor 70 (DP3A Kota Semarang, 2025).



Gambar 3. 16 Informasi Sistem Pelayanan terpadu di Kelurahan Tembalang

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Data menunjukkan bahwa pelayanan perlindungan anak di tingkat kelurahan sudah terintegrasi melalui JPPA. Pihak DP3A menyampaikan bahwa JPPA kelurahan bertugas menerima laporan dan meneruskannya ke UPTD PPA atau instansi terkait.

“Pelayanan dilakukan oleh setiap JPPA kelurahan dan kelurahan dan selanjutnya disampaikan ke

UPTD PPA atau pihak terkait sesuai kebutuhan.”  
(IU-1)

Pihak DP3A menambahkan bahwa JPPA merupakan penerima laporan pertama sebelum koordinasi dilakukan dengan UPTD PPA.

“Penerima laporan dan penanganan pertama bisa melapor ke JPPA kelurahan, lalu JPPA berkoordinasi dengan UPTD PPA untuk penanganan lebih lanjut.” (IP-1)

Pihak JPPA kelurahan menjelaskan bahwa pelayanan terpadu hingga tingkat kelurahan. Salah satunya pelaporan melalui 112 langsung muncul sebagai notifikasi di kelurahan dan tenaga terkait.

“Sistem sudah terpadu, misalnya lapor lewat 112, akan langsung muncul notifikasi ke kelurahan terdekat dan tenaga terkait sesuai situasi yang dihadapi. Seperti kemarin itu, anak kost dekat sini minum cairan pewangi temannya menghubungi 112 dan langsung tersambung kesini. Untungnya cepat ditangani jadi bisa selamat.” (IM-3)

Keberadaan JPPA sebagai penerima laporan pertama yang terhubung langsung dengan UPTD PPA dan sistem 112 menunjukkan bahwa Kota Semarang telah memiliki sistem pelayanan terpadu yang relatif responsif. Integrasi ini memperpendek rantai birokrasi penanganan kasus dan meningkatkan kecepatan respons awal.

#### **3.1.6.4 Product**

##### **a. Peningkatan Jumlah Laporan yang Tercatat Secara Formal**

Berdasarkan data wawancara, DP3A mencatat bahwa angka kekerasan anak meningkat dari tahun 2023 ke 2024. Namun pihak DP3A menekankan bahwa kenaikan tersebut bukan semata meningkatnya kejadian, tetapi meningkatnya pelaporan.

“Dari tahun 2023 ke 2024 jumlah kasus justru meningkat itu karena sosialisasi yang sudah kita lakukan jadi masyarakat semakin paham untuk melaporkan.” (IP-1)

Pihak DP3A memperkuat hal itu dengan menjelaskan bahwa masyarakat kini lebih tahu cara melapor setelah sosialisasi dan pembentukan 177 JPPA kelurahan. Artinya, peningkatan angka justru mencerminkan meningkatnya keberanian dan akses pelaporan.

“Kenaikan itu karena masyarakat sudah tahu cara melapor. Dulu banyak kasus tidak tercatat, sekarang dengan adanya sosialisasi dan pembentukan JPPA di 177 kelurahan, masyarakat tahu jalur pelaporan. Untuk tingkat pelaporan kami belum pernah melakukan kajian.” (IU-1)

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 melaporkan capaian kinerja indikator Program Perlindungan Khusus Anak terkait dengan layanan kepada masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Indikator Program Perlindungan Khusus Anak Tahun 2024

| Indikator Kinerja                                                           | Capaian Kinerja |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----|
|                                                                             | Target          | Realisasi | %   |
| Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus        | 7 lembaga       | 7 lembaga | 100 |
| Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus | 100%            | 100%      | 100 |

Sumber: LKjIP DP3A Kota Semarang, 2024

### **3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Tindak Kekerasan Anak Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15**

#### **3.2.1 Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan dan Penyadaran**

##### **Masyarakat dengan Memberikan Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan**

##### **3.2.1.1 Keterbatasan Regulasi yang Mengatur Tujuan Teknis Kebijakan**

Dari pernyataan pihak DP3A terlihat bahwa tujuan kebijakan mengacu pada Peraturan daerah, namun belum terdapat dokumen tujuan teknis. Arah kebijakan secara normatif jelas, tetapi instrumen operasional seperti indikator keberhasilan masih belum terformulasi.

“Tujuan pencegahan sesuai dengan Perda itu. Untuk dokumen tujuan masing-masing kegiatan belum ada. Kita kerjakan sesuai

dengan Tupoksi DP3A mana saja yang menjadi tugas kami” (IU-1)

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan bertujuan untuk:

1. Mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi
3. Melindungi dan memberikan rasa aman
4. Memberikan pelayanan dari tindak kekerasan serta menguatkan korban kekerasan agar lebih berdaya

Renstra DP3A Kota Semarang tahun 2021-2026 menyebutkan bahwa Program Perlindungan Khusus Anak memiliki indikator kinerja berupa persentase korban kekerasan anak yang ditangani dengan outcome yang diharapkan yaitu tertanganinya anak korban kekerasan di Kota Semarang (DP3A Kota Semarang, 2021). LKjIP DP3A tahun 2024 menunjukkan Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak memiliki beberapa indikator kinerja sub kegiatan yang belum dapat mencerminkan pengukuran ketercapaian tujuan pencegahan kekerasan anak (DP3A Kota Semarang, 2025). Indikator kinerja yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

| Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                            | 2024            | 2023         |
| Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 3 organisasi    | 7 organisasi |
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                  | 6 dokumen       | 8 dokumen    |
| Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | 85 orang        | 650 orang    |
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                     | 3 dokumen       | 10 dokumen   |
| Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 6 dokumen       | 4 dokumen    |
| Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           | 6 dokumen       | 6 dokumen    |
| Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                                                                         | 150 orang       | -            |
| Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                                                                                                                                       | 113 orang       | -            |
| Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK                                                                                                      | 65 orang        | -            |

Sumber: LKjIP DP3A 2024, 2025

### **3.2.1.2 Kekosongan Jabatan Struktural di DP3A**

Pihak DP3A menyatakan bahwa SDM di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sudah mencukupi. Pihak UPTD PPA juga menyampaikan hal serupa bahwa SDM di UPTD PPA sudah cukup.

Meski dikatakan bahwa SDM sudah mencukupi tetapi ditemukan adanya kekosongan pada jabatan struktural di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak dan Subkoordinator Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak. Jabatan struktural yang tidak terisi yaitu Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Subkoordinator (DP3A Kota Semarang, 2025).

Kekosongan jabatan lain juga terjadi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender. Keadaan ini mengakibatkan Evi Ratnaningrum selaku Kepala

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak rangkap jabatan menjadi Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (DP3A Kota Semarang, 2025).

Dalam penelitian tentang hubungan antara jumlah SDM dan kinerja layanan publik, ditemukan bahwa beberapa posisi struktural strategis diketahui kosong. Akibatnya, pegawai lain harus menjalankan fungsi di luar deskripsi pekerjaan utama, yang tidak hanya meningkatkan beban kerja pribadi tetapi juga menimbulkan ketidakefisienan dalam pelayanan publik karena belum ada otoritas atau kompetensi resmi yang melekat (Hasanah, Darwis, Nasir, & Asmansyah, 2025).

### **3.2.2 Faktor Penghambat dalam Memberikan Materi Pencegahan Kekerasan Anak dalam Pendidikan Formal dan Informal**

#### **3.2.2.1 Kurangnya Monitoring dan Evaluasi**

Pihak DP3A menjelaskan bahwa pihaknya belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan sejauh mana sosialisasi yang dilakukan berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat. Intervensi DP3A di sekolah terbatas pada pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan dengan lancar sesuai yang telah diagendakan. DP3A mengukur keberhasilan kebijakan ini berdasarkan pada jumlah sosialisasi yang



terlaksana bukan sejauh mana sosialisasi berhasil mengubah perilaku masyarakat dan menurunkan risiko kekerasan anak.

“Menyesuaikan anggaran bisa digunakan untuk berapa kegiatan. Jika di tengah tahun selesai semua, bisa tetap sosialisasi tanpa anggaran jika sekolah memfasilitasi.” (IU-1)

Peningkatan angka kekerasan anak dianggap sebagai salah satu indikator kesadaran masyarakat untuk melapor. Disisi lain DP3A belum pernah mengukur terkait dengan *dark number* sehingga tidak tersedia informasi seberapa besar kasus kekerasan anak yang tidak dilaporkan. Terkait dengan peningkatan jumlah kasus ini belum dapat dipastikan apakah dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran, murni kasus yang meningkat atau kombinasi dari keduanya.

“Tujuannya kan untuk menekan angka kekerasan anak tapi faktanya angka kekerasan malah naik itu karena masyarakat sudah berani untuk melapor. Untuk kajian jumlah yang tidak dilaporkan kami belum pernah melakukan.” (IP-1)

Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 menemukan bahwa hampir setengah anak di Indonesia (46,2%) mengalami kekerasan fisik, emosional atau seksual berdasarkan analisis survei nasional (Amalia, Sabarinah, Siregar, & Hadi, 2025). BPS menyebutkan populasi anak usia 0-14 tahun 2024 di Kota Semarang ada sebanyak 352.693 jiwa sementara kasus kekerasan anak yang dilaporkan ada

sebanyak 210 kasus. Data tersebut mengindikasikan tingginya kasus kekerasan anak yang tidak dilaporkan di Kota Semarang.

### **3.2.3 Faktor Penghambat dalam Membangun Partisipasi dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak**

#### **3.2.3.1 Partisipasi dan Kepedulian Warga Belum Tumbuh dari Inisiatif Komunitas**

Pihak kepolisian Polda Jawa Tengah menyebut bahwa kendala pelaporan masih menjadi hambatan besar. Banyak orang tua enggan melaporkan ketika terjadi kekerasan pada anak, sehingga proses penanganan menjadi terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman masyarakat mulai terbentuk, keberanian untuk melaporkan masih perlu diperkuat.

“Yang menjadi kendala dari pihak orang tua enggan untuk melaporkan dan keterlibatan dari pihak sekolah sangat kurang, sehingga sepertinya ada pembiaran atau pihak sekolah takut dengan komplain dari orang tua anak.”  
(IM-2)

Keengganan orang tua dalam melaporkan kasus kekerasan yang menimpa anak menjadi salah satu hambatan krusial dalam keberhasilan kebijakan pencegahan. Kondisi ini mengindikasikan masih lemahnya kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan korban serta adanya ketakutan terhadap dampak sosial maupun hukum. Hambatan pelaporan ini berpotensi menyebabkan terjadinya “*dark number*” atau kasus tersembunyi yang tidak tercatat dalam data resmi, sehingga

angka kekerasan yang sebenarnya kemungkinan lebih tinggi dibandingkan yang dilaporkan.

Pihak JPPA kelurahan menyoroti minimnya partisipasi JPPA karena relawan bekerja sehingga sosialisasi tidak maksimal. Ini menunjukkan adanya disparitas antara kapasitas struktural dan kapasitas operasional.

“Sosialisasi dari JPPA ke masyarakat karena minim SDM orangnya pada kerja semua jadi kurang maksimal sosialisasinya. Karena beberapa terkendala kesibukan masing-masing jadi ada anggota yang aktif ada juga yang kurang aktif.” (IM-3)

### **3.2.4 Faktor Penghambat dalam Membangun dan Menyediakan Sistem Informasi yang Lengkap dan Mudah Diakses**

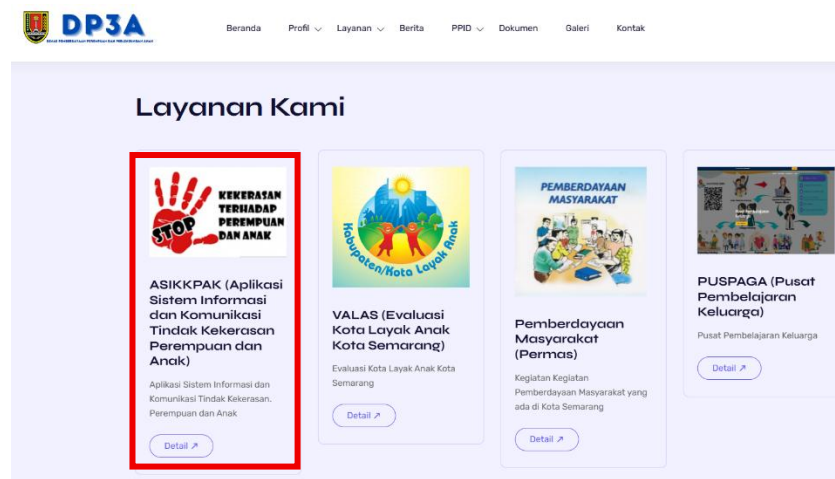
#### **3.2.4.1 Keterbatasan Pemisahan Data**

Melalui observasi yang dilakukan pada website ASIKK PAK diketahui bahwa data kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak belum bisa dilihat secara terpisah karena data disajikan secara keseluruhan. Perubahan perilaku sosial masyarakat menimbulkan permasalahan seperti pola kekerasan dalam ranah daring seperti *cyberbullying*, *stalking*, *doxing*, dan pelecehan seksual melalui teknologi tetapi informasi jumlah korban kekerasan secara daring belum tersedia di sistem ASIKK PAK. Tidak tersedianya data menyebabkan belum adanya gambaran tingkat kekerasan anak secara daring di Kota Semarang, sementara isu ini merupakan isu strategis terkait

pergeseran lingkungan rentan kekerasan anak yaitu lingkungan teknologi daring. Data yang tersedia adalah data kekerasan dengan periode pelaporan mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Sementara website ini sendiri ada mulai dari tahun 2017 (DP3A Kota Semarang, 2025).

#### 3.2.4.2 Kendala dalam Mengakses Sistem ASIKK PAK

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem ASIKK PAK dapat diakses melalui website <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>. Observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa website tidak dapat diakses dengan memasukan kata kunci “ASIKK PAK” pada mesin pencarian tetapi harus masuk terlebih dahulu pada website DP3A Kota Semarang <https://dp3a.semarangkota.go.id/> dan memilih ASIKK PAK di bagian “Layanan Kami”.



Gambar 3. 17 Akses ASIKK PAK Melalui Website DP3A

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Kendala mengunduh aplikasi ASIKK PAK melalui Google Play sebelumnya sudah disinggung pada latar belakang penelitian ini. Aplikasi ini terakhir diperbarui pada 25 Agustus 2023 di Google Play. Konfigurasi kompatibilitas aplikasi di Play Store yang belum mendukung Android 13 yang digunakan oleh peneliti sehingga aplikasi tidak dapat diunduh sementara sebagian besar HP baru rilis akhir 2024 ke atas sudah mengadopsi Android 15 (Kompas.com, 2024). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa aplikasi yang tersedia tidak kompatibel dengan ponsel yang digunakan di masyarakat sehingga aplikasi tidak dapat diunduh.

### **3.2.5 Faktor Penghambat dalam Membangun Jejaring dan Kerjasama dengan Aparatur Penegak Hukum, Aparatur Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat**

#### **3.2.5.1 Belum ada MoU antara DP3A Kota Semarang dengan Instansi Lintas Sektor**

Data mengenai kerja sama lintas sektor menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi dalam pencegahan kekerasan anak sudah dilakukan, namun masih memiliki keterbatasan formal. Pihak DP3A menjelaskan bahwa DP3A bekerja sama dengan berbagai stakeholder sesuai isu yang ditangani, tetapi belum memiliki MoU lintas sektor yang bersifat resmi.

“DP3A bekerja sama dengan berbagai stakeholder tergantung isu. Untuk MOU lintas

sektor belum ada. Selama ini kami bekerja sama dengan pihak lintas sektor untuk diundang menjadi pemateri dalam sosialisasi yang kami adakan. Jadi pihak yang dundang disesuaikan dengan topik sosialisasi.” (IU-1)

Kerja sama lintas sektor yang masih bersifat insidental dan belum diikat melalui MoU formal menunjukkan bahwa koordinasi selama ini lebih bertumpu pada hubungan kerja operasional. Tidak terdapat daftar instansi mitra tetap karena kerja sama hanya dilakukan menyesuaikan kegiatan yang akan dilakukan. Pola ini dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan ketidakpastian keberlanjutan kerja sama, terutama ketika terjadi pergantian pejabat atau kebijakan. Oleh karena itu, penguatan kerja sama dalam bentuk kesepakatan resmi lintas sektor menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan anak.

Pihak kepolisian menyadari perlunya kerjasama yang berkelanjutan dalam pencegahan kekerasan anak. Kegiatan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana harus bersikap dan bertindak serta membantu penegakan hukum.

“Dengan adanya sosialisasi bersama ini akan paham dengan masalah yang ada selama ini dan mengetahui bagaimana harus bersikap dan bertindak. Diharapkan bisa membantu penegakan hukum, masyarakat akan tahu dan paham dengan proses hukum dalam pencegahan dan

menanggulangi kekerasan terhadap anak. Perlu dibentuk tim sosialisasi dengan pemangku kepentingan sehingga program tersebut bisa berkelanjutan dan berdampak ke masyarakat luas.” (IM-2)

### **3.2.6 Faktor Penghambat dalam Membuka Sistem Pelayanan Terpadu Bagi Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Setiap Kelurahan**

#### **3.2.6.1 Keterbatasan Anggaran di Tingkat Kelurahan**

Pihak DP3A menambahkan bahwa anggaran yang ada telah mencukupi untuk pelatihan JPPA dan pendamping korban dengan catatan pelaksanaan pelatihan bergantung pada ketersediaan anggaran.

“Sejauh ini mencukupi. Bisa digunakan untuk sosialisasi, pelatihan JPPA, dan juga pelatihan pendamping korban. Misalnya pelatihan JPPA menyesuaikan anggaran. Biasanya kami sortir, mana JPPA yang aktif dan mana yang kurang aktif. Yang kurang aktif diundang untuk *refresher*.” (IP-1)

Pihak JPPA kelurahan menyebut bahwa JPPA tidak memiliki anggaran khusus untuk pencegahan kekerasan anak sehingga harus mengambil dari anggaran kelurahan untuk program pemberdayaan perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan pendanaan khusus di tingkat kelurahan.

“Untuk kegiatan sosialisasi JPPA kita tidak ada anggaran khusus. Kita ambilkan dari anggaran program pemberdayaan perempuan dan anak tingkat kelurahan.” (IM-3)

Permasalahan keterbatasan anggaran juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Amanda Elista dan kawan-kawan tahun 2021 menunjukkan adanya permasalahan kurangnya dana untuk mengadakan sosialisasi pencegahan KDRT di tingkat bawah seperti RT dan RW (Elista, Kismartini, & Rahman, 2021). Dapat diketahui bahwa keterbatasan anggaran untuk menunjang pencegahan kekerasan telah menjadi permasalahan dari tahun ke tahun.